

**ASLI**

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 dan/atau Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

**DITERIMA**

**HARI** : Kamis  
**TANGGAL** : 23 Mei 2019  
**WAKTU** : 23:31 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama** : **MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**

**Jabatan** : Ketua Umum DPP PDI Perjuangan

**Alamat Kantor** : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310

Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715

email : bbhpusat.pdip@gmail.com

**NIK** : 0953046301470009
- Nama** : **HASTO KRISTIYANTO**

**Jabatan** : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan

**Alamat Kantor** : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310

Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715

email : bbhpusat.pdip@gmail.com

**NIK** : 3275010707660024

untuk dan atas nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Daerah Pemilihan :

DPR

1. Sumatera Barat 1;
2. Papua;
3. Jawa Tengah 6;
4. Jawa Barat 7;
5. Sumatera Selatan 1;
6. Sulawesi Barat

DPRD Provinsi

1. Sumatera Selatan 9;
2. Sulawesi Selatan 4;
3. Papua 5

DPRD Kabupaten/Kota

1. Kabupaten Simalungun Dapil 5;
2. Kabupaten Padang Sidempuan Dapil 3;
3. Kabupaten Dairi Dapil 3;
4. Kabupaten Samosir Dapil 1;
5. Kabupaten Bengkalis Dapil 4;
6. Kabupaten Bengkalis Dapil 5;
7. Kabupaten Siak Dapil 4;
8. Kabupaten Indragiri Hilir Dapil 4;
9. Kabupaten Bintan Dapil 3;
10. Kota Jambi Dapil 5;
11. Kabupaten Musi Banyuasin Dapil 1;
12. Kota Tangerang Selatan Dapil 1;
13. Kabupaten Bangkalan Dapil 3;
14. Kabupaten Trenggalek Dapil 1;
15. Kabupaten Dompu Dapil 3;
16. Kabupaten Pohuwato Dapil 1;
17. Kabupaten Toraja Utara Dapil 3;
18. Kabupaten Sigi Dapil 5;
19. Kabupaten Donggala Dapil 2;
20. Kabupaten Buru Dapil 1;
21. Kabupaten Buru Dapil 2;
22. Kota Manado Dapil 4;
23. Kabupaten Konawe;
24. Kabupaten Lanny Jaya Dapil 1;
25. Kabupaten Membramo Tengah Dapil 4;
26. Kabupaten Puncak Dapil 3;
27. Kota Jayapura Dapil 2;
28. Kota Jayapura Dapil 4;
29. Kabupaten Manokwari Dapil 3;
30. Kabupaten Fakfak Dapil 2;
31. Kabupaten Pegunungan Arfak Dapil 2;
32. Kabupaten Tambrauow Dapil 3.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2364/EX/DPP/V/2019 bertanggal 23 Mei 2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. DIARSON LUBIS, S.H.
2. DR. YANUAR P WASESA, S.H.,M.Si., M.H.
3. SIRRA PRAYUNA, S.H.
4. EDISON PANJAITAN, S.H.
5. TANDA PERDAMAIAN NASUTION, S.H.
6. SIMEON PETRUS, S.H.
7. MAGDA WIDJAJANA, S.H.
8. IMRAN MAHFUDI, S.H., M.H.
9. SANDI E. SITUNGKIR, S.H., M.H.
10. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.
11. I WAYAN SUDIRTA, S.H.
12. BUDI SETIAWAN, S.H.
13. FERNANDY RUSDI, S.H.
14. M. PILIPUS TARIGAN, S.H., M.H.
15. BERTO HERORA HARAHAP, S.H.
16. TRI PURWANINGSIH, S.H., M.H.
17. ACE KURNIA, S.Ag., S.H.
18. ARIES SURYA, S.H.
19. ALVON K. PALMA, S.H.
20. APRILSON PURBA, S.H., M.H.
21. DINI FITRIYANI, S.H., M.H.
22. RIZKA, S.H.
23. HERI PERDANA TARIGAN, S.H.
24. M. IBNU, S.H.
25. SAMUEL DAVID, S.H.
26. DIPRANTO TOBOK PAKPAHAN, S.H.
27. SHELLA ARYANI FANDA, S.H.
28. MULYADI MARKS PHILLIAN , S.H., BIL., M.Si.
29. FARIDA HANUM, S.H.
30. RIDWAN DARMAWAN, S.H.
31. OCTIANUS, S.H.
32. M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.
33. AZIS FAHRI PASARIBU, S.H.
34. BENNY HUTABARAT, S.H.
35. EFRI DONAL SILAEN, S.H.
36. ROY VALIANT SEMBIRING, S.H.
37. MICHAEL KANTA GERMANSAN, S.H., M.H.
38. I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.
39. I MADE SUKA ARTHA, S.H.
40. ANDI WALINGA, SH.
41. MEGAWATY, SH.
42. RIDHO HIDAYAT, SH., MH.
43. JELLIJ F.B. DONDOKAMBEY, S.H.
44. DENNY FRANKIE KAUNANG, S.H.
45. P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.
46. ANDY FIRASADI, S.H., M.H.
47. MARTIN HAMONANGAN, S.H., M.H.
48. ANTHONY LJ RATAG, S.H.
49. WAKIT NUROHMAN, S.H., M.
50. HAKIM YUNIZAR, S.H.
51. MAHENDRA, S.H., M.Hum.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam “**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN**” yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, email : bbhpusat.pdip@gmail.com, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai .....

**PEMOHON.**

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai..... **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (**Bukti P-1**), sebagai berikut :

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, serta Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan nomor urut 3 (tiga);

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

8	Partai Keadilan Sejahtera	12.345
9	Partai Persatuan Indonesia	1.046
10	Partai Persatuan Pembangunan	2.024
11	Partai Solidaritas Indonesia	176
12	Partai Amanat Nasional	4.103
13	Partai Hati Nurani Rakyat	1.327
14	Partai Demokrat	2.360
19	Partai Bulan Bintang	354
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	303

- Bahwa Pelaksanaan Pileg DPRD Kabupaten Bengkalis tahun 2019 di Kecamatan Bathin Solapan telah terjadi kejahatan pemilu secara masif dengan cara pengelembungan suara di hampir semua tempat pemungutan suara ( TPS ),
- Bahwa ketika pleno PPK di Kecamatan Bathin Solapan terjadi perbedaan data-data C1 yang dimiliki oleh saksi-saksi partai politik, Panwascam berbeda dengan C1 hologran dan C 1 plano yang dimiliki oleh PPK Kecamatan Bathin Solapan.
- Akibat perbedaan data tersebut para saksi-saksi meminta untuk dilakukannya penghitungan surat suara yang ada dalam kotak suara, akan tetapi PPK tidak mau melakukan penghitungan surat suara dengan alasan terbentur waktu yang sudah mepet dengan jadwal pelaksanaan rekapitulasi di KPU Kabupaten Bengkalis.
- Bahwa ketika pleno di KPU Kabupaten Bengkalis, Pemohon kembali mempertanyakan permasalahan di Kecamatan Bathin Solapan ketika melakun Pleno di PPK, akan tetapi KPU Kabupaten Bengkalis juga tidak mau merespon permasalahan yang terjadi ketika Pleno di PPK Kecamatan Bathin Solapan tersebut dengan alasan akan diselesaikan di tingkat Pleno Provinsi

## **C. PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

### **1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD/DPRD) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

#### **1.1. KABUPATEN BINTAN (DAPIL 3)**

#### **TERJADI PENAMBAHAN SUARA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DI 2 (DUA) TPS.**

Bahwa di Dapil 3 Kabupaten Bintan telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh termohon yang menguntungkan Partai Keadilan Sejahtera pada 2 (dua) TPS yaitu:

- a. TPS 31 Desa Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur;
- b. TPS 41 Desa Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur;

### TPS 31 DESA KIJANG KOTA.

Bahwa pada Form C1 TPS 36 Desa Kijang Kota, jumlah total suara Caleg dan/atau Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 5 (lima) suara, setelah rekapitulasi pada tingkatan PPK jumlah total suara Caleg dan/atau Partai Keadilan Sejahtera menjadi 8 (delapan) suara.

Bahwa penambahan 3 suara terjadi pada caleg PKS nomor urut 1, pada form C1 **mendapatkan 2 (dua) suara** kemudian pada rekapitulasi tingkat PPK **bertambah menjadi 5 suara**.

### TPS 46 DESA KIJANG KOTA.

Bahwa pada Form C1 TPS 46 Desa Kijang Kota, jumlah total suara Caleg dan/atau Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 0 (nol) suara, setelah rekapitulasi pada tingkatan PPK jumlah total suara Caleg dan/atau Partai Keadilan Sejahtera menjadi 8 (delapan) suara.

Bahwa penambahan 8 suara terjadi pada:

1. Caleg PKS nomor urut 1 (satu) pada form C1 mendapatkan 0 (nol) suara kemudian pada rekapitulasi tingkat PPK bertambah **menjadi 4 (empat) suara**.
2. Caleg PKS nomor urut 2 (dua) pada form C1 mendapatkan 0 (nol) suara kemudian pada rekapitulasi tingkat PPK bertambah **menjadi 1 (satu) suara**.
3. Caleg PKS nomor urut 6 (enam) pada form C1 mendapatkan 0 (nol) suara kemudian pada rekapitulasi tingkat PPK bertambah **menjadi 1 (satu) suara**.
4. Caleg PKS nomor urut 7 (tujuh) pada form C1 mendapatkan 0 (nol) suara kemudian pada rekapitulasi tingkat PPK bertambah **menjadi 2 (dua) suara**.

**Total penambahan suara Caleg PKS pada TPS 46 Desa Kijang Kota adalah 8 (delapan) suara**

BERDASARKAN URAIAN DIATAS, MAKA TELAH TERJADI PERBEDAAN PEROLEHAN SUARA CALEG DAN/ATAU PARTAI KEADILAN SEJAHTERA SEBAGAI BERIKUT:

No.	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		Menurut		
		C-1 (rekap TPS)	DA-1 (rekap PPK)	
1.	TPS 36 Kijang Kota	5	8	(+) 3
2.	TPS 41 Kijang Kota	0	8	(+) 8
TOTAL				(+) 11

Bahwa penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut terjadi secara berjenjang pada tahap rekapitulasi di tingkat kecamatan (DA-1) yang kemudian menjadi pedoman rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Bintan (DB-1) terhadap rekapitulasi di tingkat TPS (C-1);

Bahwa terhadap kesalahan dan penyimpangan tersebut, Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon sebagaimana bukti berupa Pernyataan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi

Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Kabupaten Ogan Ilir Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model DB-2);

Bahwa adapun dampak penambahan suara yang dilakukan oleh termohon yang menguntungkan Caleg dan/atau Partai Keadilan Sejahtera pada 2 (dua) TPS tersebut, akan diuraikan pada tabel berikut ini:

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA		PEROLEHAN KURSI		Selisih	BUKTI
		Menurut KPU	Menurut Pemohon berdasarkan C1	Menurut KPU	Menurut Pemohon		
3.	PDI Perjuangan	1.639	1.639	0	1	suara tetap	
8.	Partai Keadilan Sejahtera	1.648	1.637	1	0	Bertambah 11 suara	

Bahwa Total Perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera sebagaimana tabel diatas, mempengaruhi perolehan sisa kursi ke 7 (tujuh) pada Dapil 3 Bintang Timur Kabupaten Bintang.

Bahwa berdasarkan tabel diatas, telah jelas Pemohon adalah partai yang mendapatkan perolehan kursi ke 7 (tujuh) pada Dapil 3 Bintang Timur Kabupaten Bintang.

Bahwa dengan demikian Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan KPU Kabupaten Bintang untuk menetapkan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera yang awalnya 1.648 menjadi yang benar adalah sebanyak 1.637 di Daerah Pemilihan 3 Bintang Timur Kabupaten Bintang.

**OLEH KARENA ITU MAKA, PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BINTAN DAPIL 3 BINTAN TIMUR, ADALAH SEBAGAI BERIKUT.**

No.	PARTAI	Perolehan Suara Pemohon
3.	PDI Perjuangan	1.639
8.	Partai Keadilan Sejahtera	1.637

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPUV/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, 21 bertanggal Mei 2019, untuk pemilihan anggota:
  - 3.1. DPR sepanjang di Daerah Pemilihan:
    1. Sumatera Barat 1;
    2. Papua;
    3. Jawa Tengah 6;
    4. Jawa Barat 7;
    5. Sumatera Selatan 1;
    6. Sulawesi Barat
  - 3.2. DPRD Provinsi sepanjang di Daerah Pemilihan:
    1. Sumatera Selatan 9;
    2. Sulawesi Selatan 4;
    3. Papua 5
  - 3.3. DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan:
    1. Kabupaten Simalungun Dapil 5;
    2. Kabupaten Padang Sidempuan Dapil 3;
    3. Kabupaten Dairi Dapil 3;
    4. Kabupaten Samosir Dapil 1;
    5. Kabupaten Bengkalis Dapil 4;
    6. Kabupaten Bengkalis Dapil 5;
    7. Kabupaten Siak Dapil 4;
    8. Kabupaten Indragiri Hilir Dapil 4;
    9. Kabupaten Bintan Dapil 3;
    10. Kota Jambi Dapil 5;
    11. Kabupaten Musi Banyuasin Dapil 1;
    12. Kota Tangerang Selatan Dapil 1;
    13. Kabupaten Bangkalan Dapil 3;
    14. Kabupaten Trenggalek Dapil 1;
    15. Kabupaten Dompus Dapil 3;
    16. Kabupaten Pohuwato Dapil 1;
    17. Kabupaten Toraja Utara Dapil 3;
    18. Kabupaten Sigi Dapil 5;
    19. Kabupaten Donggala Dapil 2;
    20. Kabupaten Buru Dapil 1;
    21. Kabupaten Buru Dapil 2;
    22. Kota Manado Dapil 4;
    23. Kabupaten Konawe;
    24. Kabupaten Lanny Jaya Dapil 1;
    25. Kabupaten Membramo Tengah Dapil 4;
    26. Kabupaten Puncak Dapil 3;
    27. Kota Jayapura Dapil 2;
    28. Kota Jayapura Dapil 4;
    29. Kabupaten Manokwari Dapil 3;
    30. Kabupaten Fakfak Dapil 2;
    31. Kabupaten Pegunungan Arfak Dapil 2;

### 32. Kabupaten Tambrauow Dapil 3.

4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

#### 4.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI SUMATERA UTARA

##### 1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

###### 4.1.1.1. KABUPATEN SIMALUNGUN DAPIL 5

1. Menyatakan telah terbukti terjadi pelanggaran berupa adanya pemilih DPK yang telah menggunakan hak pilihnya di TPS I, TPS II, TPS III, TPS IV, TPS V, TPS VI dan TPS VII Kelurahan Huta Bayu, Kecamatan Huta Bayu Raja, Dapil 5 (lima) Kabupaten Simalungun dalam Pemilu Tahun 2019;
2. Menyatakan seluruh perolehan suara partai dan caleg sepanjang berkenaan dengan pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Simalungun menjadi tidak sah di TPS I, TPS II, TPS III, TPS IV, TPS V, TPS VI dan TPS VII Kelurahan Huta Bayu, Kecamatan Huta Bayu Raja, Dapil 5 (lima) Kabupaten Simalungun dalam Pemilu Tahun 2019;
3. Memerintahkan KPU RI Qq. KPU Kabupaten Simalungun untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang sebatas untuk Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD di TPS I, TPS II, TPS III, TPS IV, TPS V, TPS VI dan TPS VII Kelurahan Huta Bayu, Kecamatan Huta Bayu Raja, Dapil 5 (lima) Kabupaten Simalungun dalam Pemilu Tahun 2019;
4. Memerintahkan KPU RI Qq. KPU Kabupaten Simalungun untuk melaporkan hasil Pemungutan Suara Ulang di TPS I, TPS II, TPS III, TPS IV, TPS V, TPS VI dan TPS VII Kelurahan Huta Bayu, Kecamatan Huta Bayu Raja, Dapil 5 (lima) Kabupaten Simalungun dalam Pemilu Tahun 2019 kepada Mahkamah Konstitusi RI dalam persidangan untuk itu;
5. Menetapkan perolehan suara seluruh partai dan caleg berdasarkan hasil Pemungutan Suara Ulang di TPS I, TPS II, TPS III, TPS IV, TPS V, TPS VI dan TPS VII Kelurahan Huta Bayu, Kecamatan Huta Bayu Raja, Dapil 5 (lima) Kabupaten Simalungun dalam Pemilu Tahun 2019 adalah perolehan suara yang sah;
6. Memerintahkan KPU RI Qq. KPU Kabupaten Simalungun untuk melaksanakan amar putusan ini.

###### 4.1.1.2. KABUPATEN SAMOSIR DAPIL 1

Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS III Desa Rianiate, Kecamatan Pangururan

###### 4.1.1.3. KABUPATEN PADANG SIDEMPUAN DAPIL 3

1. Memerintahkan agar Termohon melakukan:
  - 1.1. Pemungutan suara ulang di .....
  - 1.2. penghitungan suara ulang di .....
  - 1.3. rekapitulasi perolehan suara ulang di ....
2. menetapkan suara yang benar ....

#### 4.1.1.4. KABUPATEN DAIRI DAPIL 3

1. Memerintahkan agar Termohon melakukan:
  - 1.1. Pemungutan suara ulang di .....
  - 1.2. penghitungan suara ulang di .....
  - 1.3. rekapitulasi perolehan suara ulang di ....
2. menetapkan suara yang benar .....

### 4.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI RIAU

#### 1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

##### 4.2.1.1. KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DAPIL 4

1. Memerintahkan agar Termohon melakukan:
  - 1.1. Pemungutan suara ulang di .....
  - 1.2. penghitungan suara ulang di .....
  - 1.3. rekapitulasi perolehan suara ulang di ....
2. menetapkan suara yang benar .....

##### 4.2.1.2. KABUPATEN SIAK DAPIL 4

1. Memerintahkan TERMOHON untuk melaksanakan Pemungutan suara ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di:
  - Seluruh TPS 12 Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak Provinsi Riau
  - Seluruh TPS 10 Kelurahan Kandis, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak Provinsi Riau

##### 3.2.1.3 KABUPATEN BENGKALIS DAPIL 4

1. Memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang di seluruh TPS yang ada di Kecamatan Mandau

##### 3.2.1.4 KABUPATEN BENGKALIS DAPIL 5

1. Memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang di seluruh TPS yang ada di Kecamatan Bathin Solapan

### 3.3 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

#### 3.3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

##### 3.3.1.3 KABUPATEN BINTAN DAPIL 3

1. Memerintahkan agar Termohon melakukan:
  - 1.1. Pemungutan suara ulang di .....
  - 1.2. penghitungan suara ulang di .....

- 1.3. rekapitulasi perolehan suara ulang di ....
2. menetapkan suara yang benar .....

### 3.4 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI SUMATERA BARAT

#### 3.4.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

##### 3.4.1.3 DAPIL SUMATERA BARAT 1

Perolehan suara yang benar di Dapil Sumatera Barat I adalah sebagai berikut :

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	86.663
12	Partai Amanat Nasional	257.748

### 3.5 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI JAMBI

#### 3.5.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

##### 3.5.1.3 KOTA JAMBI DAPIL 5

1. Memerintahkan agar Termohon melakukan:
  - 1.1. Pemungutan suara ulang di .....
  - 1.2. penghitungan suara ulang di .....
  - 1.3. rekapitulasi perolehan suara ulang di ....
2. menetapkan suara yang benar .....

### 3.6 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

#### 3.6.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

##### 3.6.1.3 DAPIL SUMATERA SELATAN 1

1. Memerintahkan agar Termohon melakukan:
  - 1.1. Pemungutan suara ulang di .....
  - 1.2. penghitungan suara ulang di .....

- 1.3. rekapitulasi perolehan suara ulang di ....
2. menetapkan suara yang benar .....

### 3.6.2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

#### 3.6.2.3 DAPIL SUMATERA SELATAN 9

Perolehan suara yang benar di Dapil Sumatera Selatan IX adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	63.632
4	Partai Golkar	61.271

### 3.6.3 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

#### 3.6.3.1 KABUPATEN MUSI BANYUASIN DAPIL 1

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	12.555

### 3.2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI BANTEN

#### 3.2.1 KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

##### 3.2.1.3 KOTA TANGERANG SELATAN DAPIL 1

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan telah terbukti terjadi penambahan suara (pengelembungan) yang tidak sah pada perolehan suara partai Gerindra dengan perincian sebagai berikut :
  - 2.1. Kelurahan Cipayung = TPS 12 dan TPS 43, Partai Gerindra telah bertambah (pengelembungan) perolehan suaranya sebanyak 4 (empat) suara;
  - 2.2. Kelurahan Ciputat = TPS 67, Partai Gerindra telah bertambah (pengelembungan) perolehan suaranya sebanyak 1 (satu) suara;
  - 2.3. Kelurahan Jombang = TPS 5, TPS 47, TPS 48, TPS 49, TPS 50, TPS 51, TPS 57, TPS 75 dan TPS 112, Partai Gerindra telah bertambah (pengelembungan) perolehan suaranya sebanyak 45 (empat puluh lima) suara;

- 2.4. Kelurahan Sawah Baru = TPS 32, TPS 37 dan TPS 51, Partai Gerindra telah bertambah (penggelembungan) perolehan suaranya sebanyak 8 (delapan) suara, PDI Perjuangan perolehan suaranya berkurang 10 (sepuluh) suara;
- 2.5. Kelurahan Serua = TPS 31 dan TPS 112, Partai Gerindra telah bertambah (penggelembungan) perolehan suaranya sebanyak 2 (dua) suara
- 2.6. Kelurahan Serua Indah = TPS 32, Partai Gerindra telah berkurang perolehan suaranya sebanyak 4 (empat) suara, PDI Perjuangan telah berkurang perolehan suaranya sebanyak 22 (dua puluh dua) suara.
3. Menetapkan perolehan suara partai dan caleg untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan Dapil 1 (satu) yang benar adalah sebagai berikut :

No	Partai	Perolehan suara Partai dan Caleg Dapil 1 (Kecamatan Ciputat per-kelurahan)							
		Sawah Baru	Serua	Ciputat	Sawah Lama	Serua Indah	Jombang	Cipayung	Total
1	PKB	741	831	714	551	644	1.404	357	5.242
2	Partai Gerindra	1.644	2.763	3.147	2.486	1.412	2.253	4.317	18.022
3	PDI Perjuangan	1.781	3.900	3.499	2.592	1.234	2.825	2.205	18.036
4	Partai Golkar	4.572	4.872	1.618	1.869	1.653	5.123	964	20.671
5	Partai Nasdem	527	860	295	539	999	550	373	4.143
6	Partai Garuda	21	40	69	30	17	35	55	267
7	Berkarya	184	351	127	127	190	205	120	1.304
8	PKS	1.547	3.489	1.217	3.949	1.294	2.361	1.099	14.956
9	Perindo	214	436	191	404	129	344	154	1.872
10	PPP	165	327	378	285	166	256	2.022	3.599
11	PSI	888	1.268	407	706	326	811	440	4.846
12	PAN	519	687	375	338	291	1.369	788	4.367
13	HANURA	1.163	709	639	917	750	2.099	518	6.795
14	Demokrat	807	841	994	2.089	1.456	2.246	1.067	9.500
19	PBB	68	210	107	86	327	74	70	942
20	PKPI	19	46	33	28	19	30	18	193
	Total								

4. Memerintahkan KPU RI Qq. KPU Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan amar putusan ini,

### 3.3 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI JAWA BARAT

#### 3.3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

##### 3.3.1.3 DAPIL JAWA BARAT VII

1. Memerintahkan agar Termohon melakukan:
  - 1.1. Pemungutan suara ulang di .....
  - 1.2. penghitungan suara ulang di .....
  - 1.3. rekapitulasi perolehan suara ulang di ....
2. menetapkan suara yang benar .....

### 3.4 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI JAWA TENGAH

#### 3.4.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

##### 3.4.1.3 DAPIL JAWA TENGAH 6

Perolehan suara yang benar di Dapil Jawa Tengah VI adalah sebagai berikut :

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	601.707
14	Partai Demokrat	115.879

### 3.5 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI JAWA TIMUR

#### 3.5.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

##### 3.5.1.3 KABUPATEN BANGKALAN DAPIL 3

Menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon (PDI Perjuangan) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan (Dapil) Bangkalan 3 adalah sebanyak 22.119 suara dan Partai Amanat Nasional sebanyak 6891 suara.

No	PARTAI	Perolehan Suara Menurut Pemohon
3	PDI Perjuangan	22.119
12	Partai Amanat Nasional	6.891

#### 3.5.1.4 KABUPATEN TRENGGALEK DAPIL 1

Menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon (PDI Perjuangan) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan (Dapil) Trenggalek 1 adalah sebanyak 21.933 suara dan Partai Amanat Nasional sebanyak 4.382 suara

No	PARTAI	Perolehan Suara Menurut Pemohon
3	PDI Perjuangan	21.933
12	Partai Amanat Nasional	4.382

### 3.6 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

#### 3.6.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

##### 3.6.1.3 KABUPATEN DOMPU DAPIL 3

1. Menyatakan telah terbukti terjadi pelanggaran berupa adanya pemilih DPK yang telah menggunakan hak pilihnya di TPS I, TPS II, TPS III, TPS IV, dan TPS V Desa Nusa Jaya, Kecamatan Manggalewa, Dapil 3 (tiga) Kabupaten Dompus dalam Pemilu Tahun 2019;
2. Menyatakan seluruh perolehan suara partai dan caleg sepanjang berkenaan dengan pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Simalungun menjadi tidak sah di TPS I, TPS II, TPS III, TPS IV, dan TPS V Desa Nusa Jaya, Kecamatan Manggalewa, Dapil 3 (tiga) Kabupaten Dompus dalam Pemilu Tahun 2019;
3. Memerintahkan KPU RI Qq. KPU Kabupaten Simalungun untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang sebatas untuk Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD di TPS I, TPS II, TPS III, TPS IV, dan TPS V Desa Nusa Jaya, Kecamatan Manggalewa, Dapil 3 (tiga) Kabupaten Dompus dalam Pemilu Tahun 2019;
4. Memerintahkan KPU RI Qq. KPU Kabupaten Simalungun untuk melaporkan hasil Pemungutan Suara Ulang di TPS I, TPS II, TPS III, TPS IV, dan TPS V Desa Nusa Jaya, Kecamatan Manggalewa, Dapil 3 (tiga) Kabupaten Dompus dalam Pemilu Tahun 2019 kepada Mahkamah Konstitusi RI dalam persidangan untuk itu;
5. Menetapkan perolehan suara seluruh partai dan caleg berdasarkan hasil Pemungutan Suara Ulang di TPS I, TPS II, TPS III, TPS IV, dan TPS V Desa Nusa Jaya, Kecamatan Manggalewa, Dapil 3 (tiga) Kabupaten Dompus dalam Pemilu Tahun 2019 adalah perolehan suara yang sah;

6. Memerintahkan KPU RI Qq. KPU Kabupaten Dompu untuk melaksanakan amar putusan ini.

### 3.7 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI GORONTALO

#### 3.7.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

##### 3.7.1.3 KABUPATEN POHUWATO DAPIL 1

1. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Pohuwato dari Dapil Pohuwato I dalam Formulir DA1-DPRD KabUPATEN POHUWATO **Sepanjang/Untuk permohonan Daerah Pemilihan DAPIL POHUWATO I Pengisian Kursi DPRD Kabupaten Pohuwato untuk perolehan Partai Golkar Kecamatan Marisa sebesar 4044 suara sah; Kecamatan Patilanggio sebesar 1793 suara sah dan Kecamatan Duhiadaa 1749 suara sah**

KECAMATAN MENURUT PEMOHON					TOTAL 2	SELISIH (TOTAL 1 - TOTAL 2)
MARISA	PATILANGG ION	BUNTULI A	DUHIADA A			
1019	815	1142	726	3702	0	
1411	1022	739	2309	5481	0	
1916	476	944	1007	4343	0	
<b>4044</b>	<b>1793</b>	<b>2529</b>	<b>1749</b>	<b>10115</b>	<b>37</b>	
320	71	61	115	567	0	
0	0	0	0	0	0	
261	121	262	115	759	0	
210	78	111	74	473	0	
146	268	392	55	861	0	
700	605	701	705	2711	0	
10	5	2	8	25	0	
232	32	50	28	342	0	
97	33	92	44	266	0	
707	432	167	637	1943	0	
47	7	2	20	76	0	
0	0	0	0	0	0	

2. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Pohuwato dari Dapil Pohuwato I dalam Formulir DB1-DPRD Kab/Kota POHUWATO **Sepanjang/Untuk permohonan Daerah Pemilihan DAPIL POHUWATO I Pengisian Kursi DPRD Kabupaten Pohuwato UNTUK PEROLEHAN PARTAI GOLKAR 10,115 SUARA SAH.**

3.8 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI MALUKU

3.8.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

3.8.1.3 KABUPATEN BURU

3.8.1.3.1 DAPIL BURU 1

1. Memerintahkan agar Termohon melakukan:
  - 1.1. Pemungutan suara ulang di .....
  - 1.2. penghitungan suara ulang di .....
  - 1.3. rekapitulasi perolehan suara ulang di ....
2. menetapkan suara yang benar .....

3.8.1.3.2 DAPIL BURU 2

1. Memerintahkan agar Termohon melakukan:
  - 1.1. Pemungutan suara ulang di .....
  - 1.2. penghitungan suara ulang di .....
  - 1.3. rekapitulasi perolehan suara ulang di ....
2. menetapkan suara yang benar .....

3.9 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

3.9.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

3.9.1.3 DAPIL SULAWESI SELATAN 4

Perolehan Suara Yang Benar Menurut Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil Iv

No	Parpol	Perolehan Suara
1.	Pdi Perjuangan	24. 772 Suara
2.	Pan	24. 527 Suara

3.9.2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

3.9.2.3 KABUPATEN TORAJA UTARA DAPIL 3

Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 09 Tondon Siba'ta, Toraja Utara III.

**3.10 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**3.10.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

**3.10.1.3 KABUPATEN SIGI DAPIL 5**

3. Memerintahkan agar Termohon melakukan:
  - 3.1. Pemungutan suara ulang di .....
  - 3.2. penghitungan suara ulang di .....
  - 3.3. rekapitulasi perolehan suara ulang di .....
4. menetapkan suara yang benar .....

**3.10.1.4 KABUPATEN DONGGALA DAPIL 2**

1. Memerintahkan agar Termohon melakukan:
  - 1.1. Pemungutan suara ulang di .....
  - 1.2. penghitungan suara ulang di .....
  - 1.3. rekapitulasi perolehan suara ulang di .....
2. menetapkan suara yang benar .....

**3.11 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI SULAWESI UTARA**

**3.11.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

**3.11.1.3 KOTA MANADO DAPIL 4**

Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pembetulan Rekapitulasi di di TPS 4 dan TPS 6 Kelurahan Maasing,, Rekapitulasi di Kecamatan Bunnaken, Tuminting, Bunaken Keplauan, Kota Manado.

**3.12 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Perolehan suara yang benar di Dapil Sulawesi Barat adalah sebagai berikut :

<b>[=====Nomor Urut Partai</b>	<b>Partai Politik</b>	<b>Perolehan Suara</b>
<b>3</b>	<b>Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan</b>	<b>214.365</b>
<b>14</b>	<b>Partai Demokrat</b>	<b>67.734</b>

3.13 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD)  
DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

3.13.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN  
DPRD KABUPATEN/KOTA

3.13.1.3 KABUPATEN KONAWE DAPIL 4

Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 4  
Desa Anggopiu, TPS 1, dan TPS 4 Desa Ameroro, dan TPS 2 Desa Amaroa  
Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe, Provinsi Sulaewsi Tenggara;

3.14 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD)  
DI PROVINSI PAPUA

3.14.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN  
DPR RI

3.14.1.3 DAPIL PAPUA

Menetapkan perolehan suara pemohon pada dapil papua untuk pengisian anggota  
DPR RI sebanyak 575.383

3.14.2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN  
DPRD PROVINSI

3.14.2.3 PAPUA DAPIL 5

Memerintahkan agar Termohon melakukan:

- Pemungutan suara ulang di .....
- penghitungan suara ulang di .....
- rekapitulasi perolehan suara ulang di ....
- menetapkan suara yang benar .....

3.14.3 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN  
DPRD KABUPATEN/KOTA

3.14.3.3 KOTA JAYAPURA DAPIL 4

5. Memerintahkan agar Termohon melakukan:
  - 5.1. Pemungutan suara ulang di .....
  - 5.2. penghitungan suara ulang di .....
  - 5.3. rekapitulasi perolehan suara ulang di ....
6. menetapkan suara yang benar .....

3.14.3.4 KOTA JAYAPURA DAPIL 2

1. Memerintahkan agar Termohon melakukan:
  - 1.1. Pemungutan suara ulang di .....
  - 1.2. penghitungan suara ulang di .....

- 1.3. rekapitulasi perolehan suara ulang di ....
2. menetapkan suara yang benar .....

### 3.14.4 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

#### 3.14.4.3 KABUPATEN PUNCAK

Perolehan suara yang benar di Dapil Puncak III adalah sebagai berikut :

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3.878

#### 3.14.4.4 KABUPATEN MEMBERAMO TENGAH DAPIL 4

1. Memerintahkan agar Termohon melakukan:
  - 1.1. Pemungutan suara ulang di .....
  - 1.2. penghitungan suara ulang di .....
  - 1.3. rekapitulasi perolehan suara ulang di ....
2. menetapkan suara yang benar .....

#### 3.14.4.5 KABUPATEN LANNY JAYA DAPIL 1

1. Memerintahkan agar Termohon melakukan:
  - 1.1. Pemungutan suara ulang di .....
  - 1.2. penghitungan suara ulang di .....
  - 1.3. rekapitulasi perolehan suara ulang di ....
2. menetapkan suara yang benar ....

### 3.14.5 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

#### 3.14.5.3 KABUPATEN TAMBRAUW DAPIL 1

1. Memerintahkan agar Termohon melakukan:
  - 1.1. Pemungutan suara ulang di .....
  - 1.2. penghitungan suara ulang di .....
  - 1.3. rekapitulasi perolehan suara ulang di ....
2. menetapkan suara yang benar .....

3.14.6 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

3.14.6.3 KABUPATEN FAKFAK DAPIL 2

Memerintahkan Termohon untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang di 30 TPS yang berada pada Kelurahan Wagom Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak

3.14.7 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

3.14.7.3 KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK DAPIL 2

Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 01 Kaungwam kecamatan Catabouw kabupaten pegunungan arfak Provinsi Papua Barat

3.14.8 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

3.14.8.3 KABUPATEN MANOKWARI DAPIL 3

3. Memerintahkan agar Termohon melakukan:
  - 3.1. Pemungutan suara ulang di .....
  - 3.2. penghitungan suara ulang di .....
  - 3.3. rekapitulasi perolehan suara ulang di ....
4. menetapkan suara yang benar .....

- 4 Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
KUASA HUKUM PEMOHON

  
DIARSON LUBIS, S.H.


  
SIRRA PRAYUNA, S.H.

  
TANDA PERDAMAIHAN NASUTION, S.H.

MAGDA WIDJAJANA, S.H.



M. PILIPUS TARIGAN, S.H., M.H.



IMRAN MAHFUDI, S.H., M.H.



BUDI SETIAWAN, S.H.



TRI PURWANINGSIH, S.H., M.H.

  
ARIES SURYA, S.H.

ALVON K. PALMA, S.H.



DINI FITRIYANI, S.H., M.H.

HERI PERDANA TARIGAN, S.H.

DR. YANUAR P WASESA, S.H., M.Si., M.H.

EDISON PANJAITAN, S.H.

SIMEON PETRUS, S.H.

I WAYAN SUDIRTA, S.H.



SANDI E. SITUNGKIR, S.H., M.H.




PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.




FERNANDY RUSDI, S.H.

BERTO HERORA HARAHAP, S.H.



ACE KURNIA, S.Ag., S.H.

APRILSON PURBA, S.H., M.H.



RIZKA, S.H.



M. IBNU, S.H.

SAMUEL DAVID, S.H.

DIPRANTO TOBOK PAKPAHAN, S.H.

SHELLA ARYANI FANDA, S.H.

FARIDA HANUM, S.H.

  
MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BIL., M.Si.  
RIDWAN DARMAWAN, S.H.  
OCTIANUS, S.H.  
M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.  
AZIS FAHRI PASARIBU, S.H.  
BENNY HUTABARAT, S.H.  
EFRI DONAL SILAEN, S.H.

ROY VALIANT SEMBIRING, S.H.

MICHAEL KANTA GERMANSAN, S.H., M.H.

I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.

MEGAWATY, SH.

RIDHO HIDAYAT, SH., MH.

I MADE SUKA ARTHA, S.H.

  
JELLIJ F.B. DONDOKAMBEY, S.H.  
DENNY FRANKIE KAUNANG, S.H.

ANDI WALINGA, SH.

  
P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.

ANDY FIRASADI, S.H., M.H.

MARTIN HAMONANGAN, S.H., M.H.

ANTHONY LJ RATAG, S.H.

WAKIT NUROHMAN, S.H., M.

HAKIM YUNIZAR, S.H.

MAHENDRA, S.H., M.Hum.